

**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 7 PEKANBARU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

FAHMI, RIZANA, RAI IQSANDRI

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

rizana@unilak.ac.id

Abstract: *The development of increasingly sophisticated information technology makes the world and life seem limitless and timeless. This of course leads us as users to always be wise and aware of the use and impact of using this technology. Especially in the current era of globalization, the use of technology isn't limited to certain ages and circles anymore. This results in many factors that cause a child and teenager to be involved in criminal cases related to information and electronic transactions, one of which is the use of social media that makes news containing hate speech easily and quickly spread. In this community service program, it provides an understanding of the rules that must be obeyed and the legal impact on criminal acts of information and electronic transactions, especially regarding hate speech. The approach to solving partner problems with programs that have been mutually agreed upon within the period of realization of the service is counseling accompanied by dialogue, with work procedures to support the methods offered are counseling and dialogues are carried out in several meetings according to the needs of partners as long as they are still in the long term program time. Later in this service program, scientific articles will be produced in accordance with the proposed activity plan, while for partners it is increasing knowledge about information crimes and electronic transactions.*

Keywords: *Law, Information and Electronic Transaction, Counseling.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih membuat dunia dan kehidupan seolah tak terbatas dan tak lekang oleh waktu. Hal ini tentunya mengarahkan kita sebagai pengguna untuk selalu bijak dan sadar akan penggunaan dan dampak dari penggunaan teknologi ini. Apalagi di era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi tidak lagi terbatas pada usia dan kalangan tertentu saja. Hal ini mengakibatkan banyak faktor yang menyebabkan seorang anak dan remaja terjerat kasus pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang membuat berita yang mengandung ujaran kebencian mudah dan cepat tersebar. Dalam program pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dampak hukumnya terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya mengenai ujaran kebencian. Pendekatan pemecahan masalah mitra dengan program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi pelayanan adalah penyuluhan disertai dialog, dengan tata kerja mendukung metode yang ditawarkan adalah penyuluhan dan dialog dilakukan dalam beberapa pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam program jangka panjang. Nantinya dalam program pengabdian ini akan dihasilkan artikel-artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan, sedangkan untuk mitra meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyuluhan

A. Pendahuluan

SMK Negeri 7 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang terus berkembang, dengan menyelenggarakan pendidikan dengan Bidang Studi Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi dengan Program Studi Keahlian Teknik Komputer & Informatika yang memiliki Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Animasi, dan telah dikembangkan pula Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa yang memiliki Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda

Motor. SMK Negeri 7 Pekanbaru memiliki Visi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan terpadu dalam mewujudkan generasi tingkat menengah yang berwawasan lingkungan, terampil, mandiri dalam imtaq dan iptek, memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu bersaing secara global. Begitu juga dengan Misi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, meningkatkan Kompetensi Tenaga Edukatif dan Non Edukatif, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan internasional, menyiapkan tamatan yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Siswa dan siswi SMK Negeri 7 ini merupakan anak-anak yang berusia remaja beranjak ke dewasa, dimana pada usia ini merupakan usia yang sangat rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang termasuk kedalam kategori ujaran kebencian atau hate speech. Dimana mereka bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana ujaran kebencian ini. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasidari negara-negara yang ada di dunia. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat baik itu secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan saat ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terdampak pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini (Suhariyanto, 2014).

Salah satu pemanfaatan di bidang teknologi informatika salah satunya adalah dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial, dan dalam hal penggunaannya menyebar luas ke berbagai macam kalangan, yaitu mulai dari usia yang tergolong anak-anak, remaja, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan kalangan umum lainnya. Penggunaan dari situs jejaring sosial ini berbeda satu sama lainnya yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Dari hal ini mengakibatkan setiap orang dapat dengan bebas untuk berekspresi dan dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan daya pikirnya, kritik ataupun saran mengenai sesuatu hal yang dianggapnya menarik melalui jejaring sosial yang dimilikinya. Dari penggunaan media sosial yang secara meluas ini tentunya memiliki dampak yang juga beraneka ragam, di satu sisi penggunaannya dapat memberi dampak positif pada bidangsosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya, dan di sisi lain juga dapat menyebabkan timbul serta bertumbuh kembang jenis kejahatan baru. Secara khusus, dengan perkembangan dunia teknologikomputer dan internet ini dapat memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan dan/atau pembentukan regulasi dalam bidang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (cyberspace), (cybercrimes) (Sitompul, 2012 : 26).

Tindakan yang menjurus terhadap ujaran kebencian (hate speech) inimerupakan tindakan yang digunakan untuk menebarkan rasa kebencian dan juga permusuhan yang pada umumnya bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Ujaran kebencian (hate speech) dilihat dari perspektif hukum dapat diartikan sebagaiperkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terhadaptimbulnya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik itu dari pihak pelaku yang menyebarkan pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan yang disebut sebagai ujaran kebencian (hate speech) itu (Sutan Remy, 38:2009). Dalam tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang ITE, Website atau blog yang menjurus terhadap tindakan yang termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian (hate speech) ini disebut dengan hate site, dimana pemilik situs ini menggunakan Forum pada internet untuk menyebarkan berita yang mempertegas sudut pandang mereka sendiri terkait hal tertentu yang berkaitan dengan ujaran kebencian (hate speech) ini terutama dalam hal SARA.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat pada masa ini, tanpa kita sadari menimbulkan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif bagi para penggunanya. Hal

ini ibarat seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi, pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi, ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Tapi disisi lain, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dapat menyerang berbagai kepentingan hukum perorangan, masyarakat dan negara (Adami Chazawi, 2:2015).

Ujaran kebencian atau hate speech yang berkaitan dengan SARA, memiliki dampak yang sangat berbahaya, terlebih jika hal ini dilakukan melalui media sosial, hal ini dikarenakan jangkauannya yang begitu luas dan penyebarannya yang begitu cepat. Dampak yang paling berbahaya dari ujaran kebencian ini khususnya dalam hal SARA yaitu dapat memicu perang saudara. Sementara pada titik terendah yaitu dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil (Sahrul Mauludi, 254:2018). Penyebaran berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian memiliki keterkaitan yang begitu dekat karena dengan terjadinya hoax dapat memicu terjadinya ujaran kebencian. Dalam Undang-undang ITE, hoax adalah berita bohong yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dalam Surat Edaran Kapolri pada Nomor 2 huruf (f), disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang termasuk ke dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar dari KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan pesat pada saat ini membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara seolah tanpa batas. Dengan demikian, maka akan selalu ada tindak kejahatan yang juga semakin berkembang. Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan tersebut, maka lembaga negara dalam hal ini DPR dan Presiden telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau hoax, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Namun demikian, meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan para pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja hal ini tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. Pertama, masih sangat minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital ini adalah untuk memberikan kesadaran kepadamasyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam hal ini sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dikenakan sanksi pidana. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk yang memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak pengikut. Mereka berlomba untuk memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk memperoleh simpati publik demi kepentingan politik.

Dilihat dari banyaknya masyarakat dan pelajar yang menggunakan sosial media dalam kehidupan dan pertemanan sehari-hari, maka sangat terbuka peluang bagi mereka untuk melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) khususnya dalam hal ujaran kebencian atau hate speech, maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar para masyarakat dan pelajar terhindar da-

lam hal menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) khususnya dalam hal ujaran kebencian atau hate speech.

B. Metodologi Penelitian

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan siswa dan siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya ujaran kebencian, kemudian siswa dan siswi belum mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, seperti: mengolok-olok tempat beribadah salah satu agama, menghina warna kulit dari salah satu suku bangsa, membanding-bandingkan agama satu dengan yang lain. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta bagaimana jika mitra menjadi korban. Sehingga setelah program ini selesai, siswa dan siswi mendapat pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi korban dan terhindar dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman siswa dan siswi SMK Negeri 7 tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan siswa dan siswi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021, Pukul 10.00 – 13.30 WIB yang bertempat di Labor Broadcast SMK N 7 Pekanbaru. Dalam kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 30 siswa dan siswi dari kelas X dan XI jurusan broadcast. Acara di buka oleh Ibu Tyas dan Ibu Imelda selaku Wali Kelas dari kelas X dan XI, beliau memberikan kata sambutan dan beliau sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian ini karena memberikan dampak yang sangat positif bagi para siswa dan siswi dimana dapat memberikan wawasan di bidang hukum khususnya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisisioner oleh tim pengabdian dan diberi waktu untuk mengisi kuisisioner tersebut. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan dapat mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang hak pendidikan bagi anak didik selama dalam masa menjalani pembinaan. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.

Pada saat dilakukannya diskusi bersama anak-anak binaan, ditemui fenomena yang muncul dimana siswa dan siswi SMK N 7 ini 99% telah menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari terutama handphone yang umumnya sudah berkategori android dan aktif dalam penggunaan sosial media. Terlebih lagi peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini mengambil jurusan di dibidang broadcast. Namun, siswa dan siswi tersebut belum mengetahui bahwa di bidang elektronik tersebut terdapat aturan dan undang-undang yang mengaturnya. Peserta belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Peserta juga di beri pengetahuan apa saja yang patut mereka hindari dalam penggunaan elektronik dan dalam penggunaan sosial media. Peserta juga diberi motivasi agar benar-benar bijak dalam penggunaan elektronik dan sosial media agar mereka bisa menjadi remaja yang berwawasan hukum dan terhindar dari tindak

pidana khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pada saat sesi tanya jawab terlihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, tindak pidana itu apa, kemudian apakah ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan sosial media, kemudian ada yang bertanya apa hukumannya jika melakukan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut: 1) Jumlah Peserta yang hadir berjumlah 30 orang; 2) Kerjasama tim pengabdian Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar; 3) Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisioner akhir.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini: Pertama, Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk slide powerpoint tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.

Kedua, Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum. Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner berjumlah tiga puluh lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan absen peserta. Tim penyuluhan memberikan kuisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah tiga puluh orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.

Pertanyaan 1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana? Pada umumnya peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Peserta yang telah memahami karena mereka sebahagian peserta melihat dari berita yang pernah mereka lihat dan dari apa yang pernah mereka dengar, sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita dan tidak tertarik.

Pertanyaan 2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang elektronik? Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana di bidang elektronik. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukumnya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mencari tau dan pola pikir anak yang cenderung tidak ambil peduli.

Pertanyaan 3. Apakah saudara mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hoax? Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 18% peserta yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hoax dan terdapat 82% peserta yang telah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hoax.

Pertanyaan 4. Apakah saudara memahami apa yang dimaksud dengan SARA? Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan SARA. Sebanyak 82% yang belum mengetahui. Sedangkan yang sudah mengetahui sebanyak 18%.

Pertanyaan 5. Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA? Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 71% peserta telah mengetahui dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA. Sedangkan hanya 29% saja yang tidak mengetahui dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA. Hal ini berarti sebagian besar peserta sebenarnya telah mengetahui akibat jika akibat jika tidak bijak dalam penggunaan informasi di bidang elektronik.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang setelahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisisioner sebelumnya.

Pertanyaan 1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana? Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

Pertanyaan 2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang elektronik? Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang elektronik, hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

Pertanyaan 3. Apakah saudara mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hoax? Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 14% peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hoax, sedangkan terdapat 86% peserta sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hoax.

Pertanyaan 4. Apakah saudara memahami apa yang dimaksud dengan SARA? Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami apa itu yang dimaksud dengan SARA. Sebanyak 93% yang telah mengetahui. Sedangkan yang belum memahami sebanyak 7%.

Pertanyaan 5. Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA? Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 96% peserta telah mengetahui dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA. Sedangkan hanya 4% saja yang tidak mengetahui dampak dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya hoax tentang SARA.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu dari Azzahra mengajukan pertanyaan “Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?” Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang artinya Semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering disebut dengan istilah hukuman, pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum karena telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku dari tindak pidana disebut sebagai seorang kriminal.

Selain itu pertanyaan yang lain diajukan oleh seorang anak bernama Andree terhadap tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu “apakah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan sosial media?” Untuk pertanyaan ini tim menjawab bahwa penggunaan sosial media itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam penggunaan sosial media ada etika yang harus dipenuhi yaitu: 1) Etika dalam berkomunikasi yaitu dengan menggunakan kata-kata yang layak dan sopan; 2) Hindari SARA dan Pornografi yaitu tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan SARA, pornografi dan kekerasan; 3) Konfirmasi kebenaran berita yaitu dengan cerdas dalam menangkap sebuah informasi; 4) Menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber informasi; 5) Membatasi informasi pribadi.

Pertanyaan terakhir diajukan oleh siswa yang bernama Fitria dengan pertanyaan apa hukuman yang dijatuhkan bila melakukan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik? Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian dengan jawaban untuk hukuman yang dijatuhkan tergantung dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, contohnya untuk penyebar berita bohong/hoax diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (1 miliar rupiah), yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 7 Pekanbaru Terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

D. Penutup

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan Siswa SMK N 7 Pekanbaru Terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatnya pengetahuan Siswa SMK N 7 Pekanbaru Terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai peningkatan pemahaman Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 7 Pekanbaru Terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan yang sangat rentan bagi anak-anak di usia remaja. Sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya siswa dan siswi SMK N 7 Pekanbaru saja, tetapi juga di lingkungan yang mengurus lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, MNC Publishing, Malang.
- Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT Tata-nusa, Banten.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mauludi Sahrul, 2018, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, PT Gramedia, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.